
 RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen BAG.UMUM-HUMAS/ 74/RSKD/2022	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 3 Januari 2022	<p style="text-align: center;">DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN</p>  <p style="text-align: center;">dr. Edy Iskandar, SpPD, FINASIM NIP. 19650528 199701 1001</p>	
PENGERTIAN	<p>Penyusunan daftar informasi publik adalah proses, cara, tahap yang dilakukan dalam mengesahkan suatu informasi yang telah dilaksanakan secara continue dan dilakukan perubahan-perubahan yang telah disetujui dan secara otomatis berlaku serta disusun secara sistematis juga diinformasikan oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan meliputi informasi yang tersedia setiap saat, serta merta dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.</p>		
TUJUAN	<p>1. Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan</p>		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 4. Perki Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian informasi Publik. 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 6. Keputusan Direktur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Panduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PPID melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi. 2. Petugas melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan petugas PPID . 		



**RSUD Dr. KANUJOSO
DJATIWIBOWO
BALIKPAPAN**

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**No. Dokumen
BAG.UMUM-HUMAS/
74/RSKD/2022**

**No. Revisi
0**

**Halaman
2/2**

PROSEDUR

3. Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi.
4. Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPDI dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website.
5. Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.
6. Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip

UNIT TERKAIT

1. PPID RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
2. Humas